



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 026 /MENKES/SK/II/2008

TENTANG

PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUDONO  
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya pembangunan, peningkatan dan pengembangan sumberdaya dan fungsi pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit Umum Daerah Banyudono Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah perlu diikuti penetapan status dalam upaya pelembagaannya;
  - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Banyudono milik Pemerintah Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741 );
  5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
  6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUDONO MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH
- Kedua : Kesiapan Rumah Sakit Umum Daerah Banyudono sebagaimana dimaksud diktum Kesatu untuk menjalankan fungsinya sebagai Rumah Sakit Umum Daerah telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah.
- Ketiga : Klasifikasi berdasarkan penilaian fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Banyudono Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah adalah Rumah Sakit Umum Kelas D.
- Keempat : Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Banyudono Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah beserta klasifikasinya dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan organisasi dan tata kerja oleh Bupati Boyolali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diubah atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Januari 2008



MENTERI KESEHATAN,

*[Signature]*  
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)